



PUTUSAN
Nomor 9/B/2025/PT.TUN.MDO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

GUBERNUR SULAWESI UTARA, tempat kedudukan Jalan 17 Agustus No.69, Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Franky T. Tambuwun, S.H., dan kawan-kawan, Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, memilih alamat pada Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Jalan 17 Agustus Nomor 69, Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara, domisili elektronik: justyrull@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:100.3/3/823/2024, tanggal 26 September 2024;

Disebut sebagai Pembanding I / semula Tergugat;

Dan

REIDI FERDINAND SUMUAL, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Lrg Jiko No 7 Lingkungan IV Mahakeret Barat, Wenang, Kota Manado, pekerjaan Komisioner Komisi Penyiaran (KPID Sulut), reidysumual@yahoo.com;

Disebut sebagai Pembanding II/semula Tergugat II Intervensi;

Lawan

ADIANTO ASDI SANGKI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Karombasan Utara Lingkungan IV, Kecamatan Wanea Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada REYNER TIMOTHY DANIELT, S.H warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat yang beralamat di Jalan Halmahera Kelurahan Kleak Lingkungan V,

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 9/B/2025/PT.TUN.MDO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Malalayang Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara
domisili elektronik: advreynerdanielt92@gmail.com, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2024;

Disebut sebagai Terbanding / semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk
perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Manado Nomor 23/G/2024/PTUN.MDO. tanggal 4 Februari 2025 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 442 Tahun 2024 Tanggal 23 Agustus 2024 Tentang Penetapan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode Tahun 2024-2027 Khusus Nomor Urut 5 REIDI F. SUMUAL.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 442 Tahun 2024 Tanggal 23 Agustus 2024 Tentang Penetapan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode Tahun 2024-2027 Khusus Nomor Urut 5 REIDI F. SUMUAL.
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 23/G/2024/PTUN.MDO. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 9/B/2025/PT.TUN.MDO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal tanggal 4 Februari 2025 dengan dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik;

Bahwa Pembanding I / semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 10 Februari 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 23/G/2024/PTUN.MDO. tanggal 10 Februari 2025 agar diperiksa dan diputus dalam pemeriksaan tingkat banding;

Bahwa Pembanding II / semula Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 10 Februari 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 23/G/2024/PTUN.MDO. tanggal 10 Februari 2025 agar diperiksa dan diputus dalam pemeriksaan tingkat banding;

Bahwa Pembanding I / semula Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 17 Februari 2025 yang mengemukakan dalam memori banding pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding I dahulu Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 23/G/2024/PTUN.MDO. tanggal 4 Februari 2025 yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima Niet Onvankelijk verklaard);
3. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 9/B/2025/PT.TUN.MDO.



Bahwa Pembanding I / semula Tergugat tidak mengajukan alat bukti tambahan.

Bahwa memori banding Pembanding I / semula Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding II/ semula Tergugat II Intervensi telah mengajukan memori banding tanggal 17 Februari 2025 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding II, dahulu Tergugat II Intervensi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado No 23/G/2024/PTUN.Mdo tanggal 04 Pebruari 2025 yang dimohon banding tersebut;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi/Pembanding II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat/ Terbanding tidak dapat diterima
3. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa Pembanding II / semula Tergugat II Intervensi tidak mengajukan alat bukti tambahan.

Bahwa memori banding Pembanding II / semula Tergugat II Intervensi telah disampaikan secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding / semula Penggugat mengajukan Kontra memori banding terhadap Memori Banding Pembanding I/semula Tergugat dan Terbanding II / semula Tergugat II Intervensi masing-masing tertangga 24 Februari 2025 pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding Pembanding I/semula Tergugat dan Terbanding II / semula Tergugat II Intervensi dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado memutus sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding I dahulu Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 23/G/2024/PTUN.MDO tanggal 4 Februari 2025;
3. Menghukum Pembanding I dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa Terbanding / semula Penggugat tidak mengajukan alat bukti tambahan.

Bahwa kontra memori banding Terbanding / semula Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding I/ semula Tergugat , Pembanding II/ semula Tergugat II Intervensi dan Terbanding /semula Penggugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding/semula Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 9/B/2025/PT.TUN.MDO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 4 Februari 2025 dan Salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan Salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa para Pembanding mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 10 Februari 2025 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor:23/G//2024/PTUN.MDO, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan pengajuan banding masing-masing para pembanding pada tanggal 10 Februari 2025, maka permohonan para pembanding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Pasal 1 angka 12 junctis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, junctis Pasal 1 angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding dan kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan menguatkan putusan Tingkat pertama dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa adalah, Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 442 Tahun 2024 Tanggal 23 Agustus 2024 Tentang Penetapan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 9/B/2025/PT.TUN.MDO.



Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode Tahun 2024-2027 Khusus Nomor Urut 5 REIDI F. SUMUAL (vide bukti P.1 = T.1);

2. Bahwa dalam gugatan penggugat, Penggugat adalah Calon Anggota KPID Provinsi Sulawesi Utara Periode 2024-2027 yang telah mengikuti tahapan seleksi dengan baik dan benar yang seharusnya masuk ke peringkat 7 sebagai calon anggota KPID Provinsi Sulut terpilih dan ditetapkan sebagai anggota KPID Sulut Tahun 2024-2027, akan tetapi karena adanya proses seleksi yang sewenang-wenang dilakukan oleh Komisi I DPRD Provinsi Sulut yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, melanggar jadwal pengumuman dan pendaftaran TIMSEL KPID Provinsi Sulut membuat Penggugat harus berada di peringkat ke 8 (cadangan) dan kehilangan kesempatan terpilih dan ditetapkan Anggota KPID Sulut Periode Tahun 2024-2027;
3. Bahwa bukti P- 3 berupa brosur jadwal pendaftaran yang telah ditetapkan oleh Tim seleksi KPID tanggal 8 Mei sampai dengan 2 Juni 2024 pukul 17.00 WITA;
4. Bahwa fakta hukum ditemukan Ketua DPRD Provinsi Sulut telah membentuk Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPID Prov sulut melalui surat Keputusan Nomor 8 Tahun 2024 tanggal 30 April 2024 dan selanjutnya Tim Seleksi melakukan pengumuman pendaftaran yang dibuka sejak 8 mei S/D 2 Juni 2024 (Vide bukti T.4, P-3=T.II.Int.E-4);
5. Bahwa mencermati bukti P-4, diperoleh fakta hukum mengenai Tim seleksi melakukan Verifikasi berkas pendaftaran calon seleksi dan dituangkan didalam Berita Acara Nomor 04/BA/Timsel.KPID/2024 beserta lampirannya dan pada nomor urut 38 atas nama Reidi F Sumual (Tergugat II Intervensi) terdapat keterangan “dilaporkan kepada Komisi I DPRD Karena Berkas Administrasi dimasukkan pada tanggal 3 dan 4 Juni 2024” dari hasil kompetensi penggugat No. urut 5 sedangkan nama Tergugat II Intervensi tidak masuk dalam daftar tersebut (vide bukti P-5);

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 9/B/2025/PT.TUN.MDO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa hasil kelayakan terpilih memenuhi persyaratan dilantik sebanyak 10 orang nama Tergugat II Intervensi (Reidi F Sumual) sebagai rangking No. 5, sementara Penggugat (Adianto A Sangki) rangking No. 8 sebagai Cadangan (vide bukti P- 6);

Menimbang, Bahwa terhadap memori banding para pembanding menyampaikan dalil bahwa berkas pendaftaran Tergugat II Intervensi disampaikan lewat email pada tanggal 2 Juni 2024 , pukul 21.14 WITA (vide bukti T II.Inter 2), apabila dikaitkan dengan bukti-bukti serta peristiwa hukum yang diuraikan diatas ,bahwa pembanding II/semula Tergugat II Intervensi terungkap fakta hukum telah memasukkan berkas administrasi telah melewati jadwal batas waktu pendaftaran sebagaimana ketentuan pendaftaran dari Tim Seleksi KPID yang menentukan hanya sampai tanggal 2 Juni Pukul 17.00 WITA. (vide bukti P-3), dengan dikuatkan data dukung (vide bukti P-4 dan T-3), majelis hakim tingkat banding menilai hal tersebut tidak dibenarkan, karena tidak sesuai dengan prosedur Administrasi pendaftaran yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dihubungkan dengan dalil para pihak serta ketentuan hukum yang mengatur sebagaimana terurai diatas, bahwa pendaftaran calon anggota KPID Provinsi Sulut Periode 2024- 2027 atas nama Reidi F.Sumual in casu Tergugat II Intervensi telah melampaui jangka waktu pendaftaran yang diumumkan oleh Tim Seleksi Pemilihan Anggota KPID Provinsi Sulut sehingga penerbitan objek sengketa aquo khususnya pada substansinya menetapkan atas nama Reidi F Sumual in casu Tergugat II Intervensi secara prosedural mengandung cacat hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, maka dengan demikian objek sengketa aquo dinyatakan batal

Menimbang, Bahwa selanjutnya majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan petitum ke 4(empat) dalam gugatan penggugat mengenai Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Tentang Penetapan Anggota Pengganti Antar Waktu Komisi Penyiaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode Tahun 2024-2027 atas nama ADIANTO ASDI SANGKI, dimana apabila Tergugat bertindak cermat tentu

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 9/B/2025/PT.TUN.MDO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan menetapkan Tergugat II Intervensi pada rangking ke 5 (vide bukti P-6 = T-2), dan Penggugat akan menempati pada rangking ke 7 bukan pada posisi rangking ke 8 (cadangan). Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, maka beralasan hukum apabila petitum ke 4 dikabulkan yaitu Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Tentang Penetapan Anggota Pengganti Antar Waktu Komisi Penyiaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode Tahun 2024-2027 atas nama ADIANTO ASDI SANGKI, sepanjang prosedur/persyaratannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 23 G//2024/PTUN.MDO tanggal 4 Februari 2025 sudah tepat dan benar dengan penambahan amar putusan yang mengabulkan seluruh gugatan penggugat, sebagaimana tercantum dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 23/G//2024/PTUN.MDO. tanggal 4 Februari 2025 tersebut, sehingga beralasan hukum untuk dikuatkan dan pertimbangan hukum putusan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum pengadilan tingkat banding serta secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan banding ini

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, para Pembanding/semula Tergugat dan Tergugat II Intervensi, sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 9/B/2025/PT.TUN.MDO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor: 23/G//2024/PTUN.MDO tanggal 4 Februari 2025 yang dimohonkan banding, dengan perubahan amar putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 442 Tahun 2024 Tanggal 23 Agustus 2024 Tentang Penetapan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode Tahun 2024-2027 Khusus Nomor Urut 5 REIDI F. SUMUAL;
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 442 Tahun 2024 Tanggal 23 Agustus 2024 Tentang Penetapan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode Tahun 2024-2027 Khusus Nomor Urut 5 REIDI F. SUMUAL;
 4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Tentang Penetapan Anggota Pengganti Antar Waktu Komisi Penyiaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Periode Tahun 2024-2027 atas nama ADIANTO ASDI SANGKI , sepanjang prosedur persyaratan terpenuhi;
 5. Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, pada hari Senin , tanggal 21 April 2025 oleh Simbar Kristianto, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 9/B/2025/PT.TUN.MDO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Masdin, S.H., M.H., dan Nur Akti, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Jolla Tumbuan, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado serta tidak dihadiri oleh kuasa para Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Masdin, S.H.,M.H.

Simbar Kristianto, S.H.,

ttd

Nur Akti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jolla Tumbuan, S.H.,

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya proses banding	Rp230.000,00
Jumlah	Rp250.000,00
Terbilang: Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah	

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 9/B/2025/PT.TUN.MDO.